



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Jakarta, 21 Agustus 2018

Nomor : K.26-30/V.152-5/99
Perihal : Pengisian Jabatan Administrator (eselon III.a dan III.b)
dan Jabatan Pengawas (eselon IV.a dan IV.b)

Kepada

Yth. 1. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat
2. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah
di
Tempat

1. Berkenaan dengan banyaknya pertanyaan mengenai pengisian Jabatan Administrator (eselon III.a dan III.b) dan Jabatan Pengawas (eselon IV.a dan IV.b), dan dikeluarkannya Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/79/M.SM.02.03/2018 tanggal 14 Agustus 2018 perihal Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya (eselon I.a dan I.b) dan JPT Pratama (eselon II.a dan II.b), dapat kami sampaikan bahwa berdasarkan Pasal 54 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil antara lain ditentukan sebagai berikut:
 - a. Persyaratan untuk dapat diangkat dalam jabatan administrator sebagai berikut:
 - 1) berstatus PNS;
 - 2) memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV;
 - 3) memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - 4) memiliki pengalaman pada Jabatan Pengawas paling singkat 3 (tiga) tahun atau JF yang setingkat dengan Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang tugas Jabatan yang akan diduduki;
 - 5) setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;

- 6) memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial, kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi yang dibuktikan berdasarkan hasil evaluasi oleh tim penilai kinerja PNS di instansinya; dan
 - 7) sehat jasmani dan rohani.
- b. Persyaratan untuk dapat diangkat dalam jabatan pengawas sebagai berikut:
- 1) berstatus PNS;
 - 2) memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah sarjana atau diploma III atau yang setara;
 - 3) memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - 4) memiliki pengalaman pada Jabatan Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun atau JF yang setingkat dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan bidang tugas Jabatan yang akan diduduki;
 - 5) setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - 6) memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial, kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi yang dibuktikan berdasarkan hasil evaluasi oleh tim penilai kinerja PNS di instansinya; dan
 - 7) sehat jasmani dan rohani.
2. Berdasarkan pengaturan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan sambil menunggu diundangkannya Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai Gaji, Tunjangan, dan Fasilitas, diberlakukan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pengisian Jabatan Administrator (eselon III.a)
- 1) Jabatan Administrator (eselon III.a) pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang dalam susunan organisasi terdapat jabatan eselon III.b, dapat diisi oleh pejabat yang sebelumnya menduduki Jabatan Administrator (eselon III.b) dengan syarat:
 - a) berstatus PNS;
 - b) memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV;
 - c) memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - d) memiliki pengalaman sesuai dengan bidang tugas Jabatan yang akan diduduki;
 - e) setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;

- f) memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial, kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi yang dibuktikan berdasarkan hasil evaluasi oleh tim penilai kinerja PNS di instansinya;
 - g) sehat jasmani dan rohani; dan
 - h) memiliki pangkat paling rendah Penata Tingkat I golongan ruang III/d.
- 2) Jabatan Administrator (eselon III.a) pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang dalam susunan organisasi terdapat jabatan eselon III.b, dapat diisi oleh Pejabat yang sebelumnya menduduki Jabatan Pengawas (eselon IV.a) dengan syarat:
- a) berstatus PNS;
 - b) memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV;
 - c) memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - d) memiliki pengalaman pada Jabatan Pengawas (eselon IV.a) paling singkat 3 (tiga) tahun sesuai dengan bidang tugas Jabatan yang akan diduduki;
 - e) setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - f) memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial, kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi yang dibuktikan berdasarkan hasil evaluasi oleh tim penilai kinerja PNS di instansinya;
 - g) sehat jasmani dan rohani; dan
 - h) memiliki pangkat paling rendah Penata Tingkat I golongan ruang III/d.
- b. Pengisian Jabatan Administrator (eselon III.b)
- 1) Jabatan Administrator (eselon III.b) pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang dalam susunan organisasi terdapat jabatan eselon IV.a dan eselon IV.b, dapat diisi oleh Pejabat yang sebelumnya menduduki Jabatan Pengawas (eselon IV.a dan IV.b) dengan syarat:
- a) berstatus PNS;
 - b) memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV;
 - c) memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - d) memiliki pengalaman pada Jabatan Pengawas paling singkat 3 (tiga) tahun sesuai dengan bidang tugas Jabatan yang akan diduduki;

- e) setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - f) memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial, kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi yang dibuktikan berdasarkan hasil evaluasi oleh tim penilai kinerja PNS di instansinya;
 - g) sehat jasmani dan rohani; dan
 - h) memiliki pangkat paling rendah Penata golongan ruang III/c.
- c. Pengisian Jabatan Pengawas (eselon IV.a)
- 1) Jabatan Pengawas (eselon IV.a) pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang dalam susunan organisasi terdapat jabatan eselon IV.b, dapat diisi oleh pejabat yang sebelumnya menduduki Jabatan Pengawas (eselon IV.b) dengan syarat:
 - a) berstatus PNS;
 - b) memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah sarjana atau diploma III atau yang setara;
 - c) memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - d) memiliki pengalaman yang sesuai dengan bidang tugas Jabatan yang akan diduduki;
 - e) setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - f) memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial, kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi yang dibuktikan berdasarkan hasil evaluasi oleh tim penilai kinerja PNS di instansinya;
 - g) sehat jasmani dan rohani; dan
 - h) memiliki pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b.
 - 2) Jabatan Pengawas (eselon IV.a) pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang dalam susunan organisasi terdapat jabatan eselon IV.b, dapat diisi oleh Pejabat Pelaksana dengan syarat:
 - a) berstatus PNS;
 - b) memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah sarjana atau diploma III atau yang setara;
 - c) memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - d) memiliki pengalaman pada Jabatan Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun sesuai dengan bidang tugas Jabatan yang akan diduduki;

- e) setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- f) memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial, kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi yang dibuktikan berdasarkan hasil evaluasi oleh tim penilai kinerja PNS di instansinya;
- g) sehat jasmani dan rohani; dan
- h) memiliki pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b.

d. Pengisian Jabatan Pengawas (eselon IV.b)

Jabatan Pengawas (eselon IV.b) pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang dalam susunan organisasi terdapat jabatan eselon IV.b, dapat diisi oleh pejabat pelaksana dengan syarat:

- 1) berstatus PNS;
- 2) memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah sarjana atau diploma III atau yang setara;
- 3) memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- 4) memiliki pengalaman pada Jabatan Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun sesuai dengan bidang tugas Jabatan yang akan diduduki;
- 5) setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- 6) memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial, kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi yang dibuktikan berdasarkan hasil evaluasi oleh tim penilai kinerja PNS di instansinya;
- 7) sehat jasmani dan rohani; dan
- 8) memiliki pangkat paling rendah Penata Muda golongan ruang III/a.

3. Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

MARIA WIBISANA

Tembusan, Yth:

- 1. Menteri PAN dan RB; dan
- 2. Ketua KASN.